

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Desa Mandingin

Desa Mandingin adalah salah satu wilayah desa yang berada di Kecamatan Barabai kabupaten hulu sungai tengah kabupaten hulu sungai tengah yang berjarak kurang lebih 2 km dari kota barabai.

Desa Mandingin merupakan desa yang sudah ada pada zaman belanda dahulu Mandingin merupakan desanya para ulama yang tersohor di kota barabai atau yang dulu disebut dengan “alai” salah satu bukti dari tersebut berdiri sebuah mesjid yang bernama mesjid al-ishlah yang terletak di desa Mandingin yang berumur ratusan tahun namun kini sudah banyak perubahan pada mesjid tersebut.

Penamaan desa Mandingin merupakan cerita dari orang zaman dahulu yang sedang mandi dan disaat itu udaranya sedang sangat dingin maka jika kata mandi dan dingin digabungkan menjadi Mandingin, ada cerita lain lagi dari para petuha kampung atau biasa disebut dengan sesepuh desa nama Mandingin merupakan nama dari keluarga ulama yaitu keluarga Mandingin yang masih keturunan dari ulama desa jatuh. Penamaan desa tersebut hingga kini tidak berubah dan sampai sekarang digunakan menjadi nama desa di salah satu Kecamatan Barabai.³⁹

Desa Mandingin memiliki luas wilayah seluas 525,50ha/m2, yang terdiri dari permukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, perkantoran dan prasaranan umum lainnya yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Mandingin

Luas Tanah Sawah	94 Ha
Luas Tanah Kering	156 Ha
Luas Tanah Basah	90 Ha
Luas Tanah Perkebunan	40 Ha
Luas Fasilitas Umum	45 Ha
Luas Tanah Hutan	100 Ha
Luas Total	525 Ha

Sumber : Buku Profil Desa Mandingin Tahun 2020 Kecamatan Barabai

Desa Mandingin Mempunyai 19 RT. Mempunyai Jumlah Penduduk 4.675 Jiwa, yang terdiri dari 2.347 Laki-Laki 2.328 Perempuan . Adapun Desa yang berbatasan langsung dengan desa Mandingin berikut batas-batas wilayah desa Mandingin:

Sebelah Utara : Desa Kapar

Sebelah Selatan : Kelurahan Barabai Timur

Sebelah Timur : Desa Kias

Sebelah Barat : Desa Banua Jingah

Desa Mandingin sejak mulai berdiri hingga sekarang telah memiliki 43 sarana sosial budaya. Adapun nama nama dan jumlah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sarana Sosial Budaya

TK	2
SD	7
SLTP	2
SLTA	2
Masjid	2
Mushalla / Langgar	16
Klinik Dokter	5
Posyandu	1
Hiburan dan Wisata	2
Gedung Olahraga	4
Total	43

Sumber : Data Profil Desa Mandingin Tahun 2020

Desa Mandingin Mempunyai Keanekaragaman di bidang politk , Agama dan sosial budaya. Mata pencaharian dari sebagian penduduk Desa Mandingin adalah petani, buruh tani, pedagang, montir, tenaga kesehatan, karyawan swasta, pegawai negeri sipil dan lain-lainya.

Desa Mandingin merupakan salah satu desa yang berada diKecamatan Barabai kabupaten hulu sungai tengah dengan jarak tempuh kekota barabai adalah 2 (Dua) KM dan dari kabupaten Hulu Sungai Tengah 165 KM dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Iklim Desa Mandingin, Sebagaimana Desa-desa lainnya di Indonesia Mempunyai Iklim Tropis, yakni mempunyai 2 (Dua) Musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Desa Mandingin.

Penggunaan Tanah di Desa Mandingin sebagian diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkebunan dan hutan sedangkan sisanya merupakan lahan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Desa Mandingin mempunyai prasarana pemerintahan desa yaitu 1(Satu) Buah Kantor Desa. Serta memiliki KUA, Posyandu dan KB sebagai instansi pemerintah.

2. Visi dan Misi Desa Mandingin

Desa Mandingin mempunyai visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang bekepentingan di desa Mandingin seperti pemerintahan desa , tokoh masyarakat pada umumnya. Seperti satuan kerja wilayah pembangunan desa Mandingin, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa Mandingin adalah “Mewujudkan Desa Mandingin yang Sejahtera dan Religius”.

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, sesuai visi desa yang telah ditetapkan agar tujuan dari visi desa dapat terlaksana dan bak sesuai dengan yang diharapkan. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan, sebagaimana penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mandingin sebagai mana proses yang dilakukan maka misi-misi Desa Mandingin adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Mandingin yang Sejahtera, Misi:

a. Pembangunan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa meningkatkan sumber daya alam yang meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa.

b. Pemerintahan

Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya.

c. Kemasyarakatan

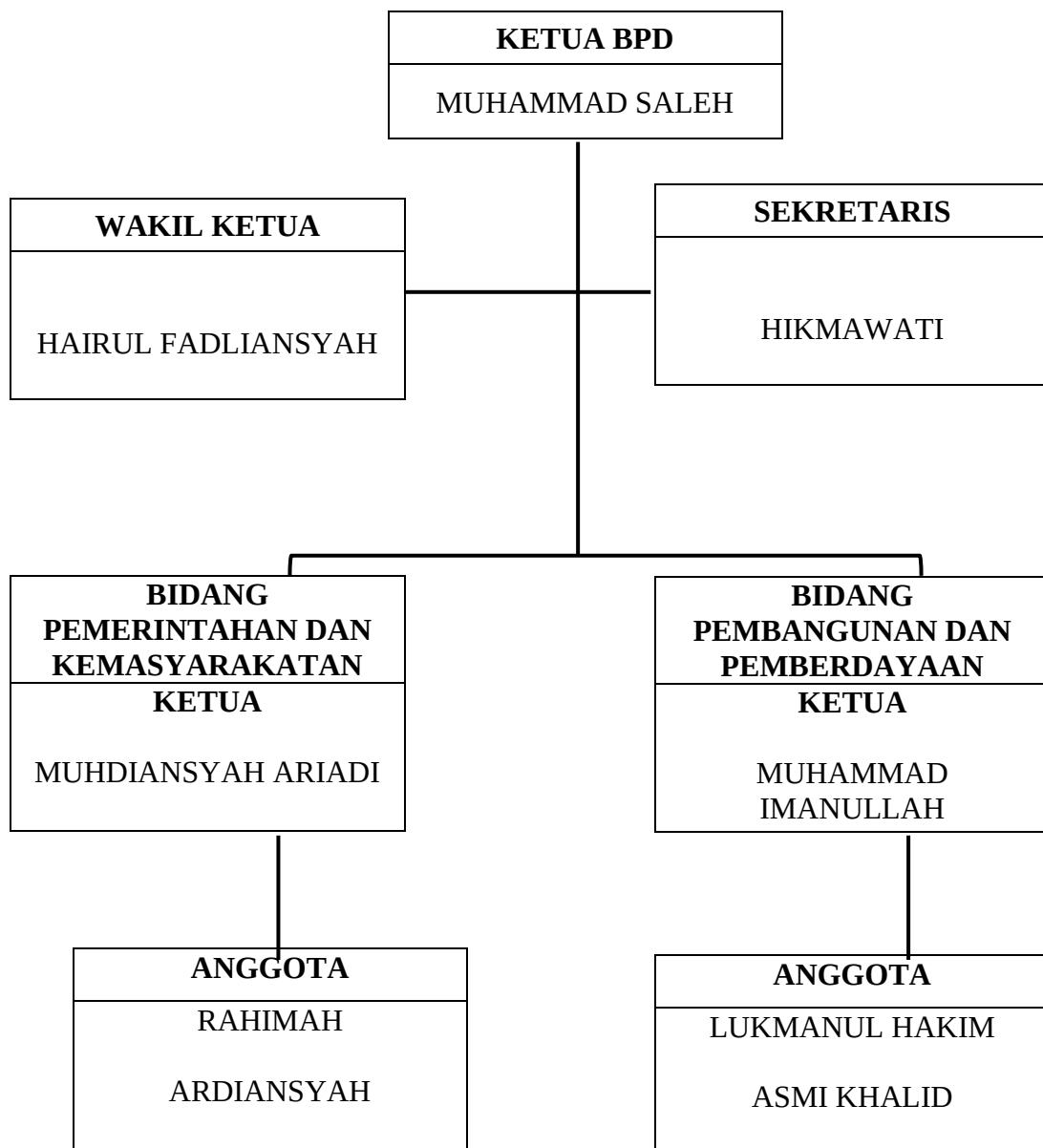
Peningkatan dan pembangunan usaha kecil dan menengah menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban , dan kerukunan warga mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu , dan Organisasi lainnya.

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Mandingin yang Religius, Misi:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan pengetahuan , dan pemahaman masyarakat terhadap agama.⁴⁰

⁴⁰Buku LPPD Desa Mandingin Tahun 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANDINGIN KECAMATAN BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
MASA BAKTI 2021-2027**



3. Program Kerja BPD

- a. Menampung, menyalurkan, dan mengawal aspirasi masyarakat desa.
- b. Menyusun dan/atau membahas peraturan desa.
- c. Menciptakan keadaan kondusif dan hubungan kerja yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melaksanakan tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- e. Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Hasil Wawancara dengan Informan

a. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut Ketua BPD, pertama-tama anggota BPD ini baru saja menjabat atau baru saja terpilih di bulan maret 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai BPD. Untuk pengawasan belum bisa sepenuhnya karena baru saja menjabat. Tetapi untuk dana desa sendiri banyak di berikan untuk *Covid-19*. Jadi untuk pembangunan belum ada atau bisa di bilang tidak ada, karena hampir seluruh dana desa di berikan untuk penanganan *Covid-19*.⁴¹

Menurut Ketua BPD Mengenai Hubungan Kerja BPD dan Pemerintah Desa Dalam mengelola dana desa ada 3 (tiga) sumber macam, yaitu:

⁴¹Muhammad Shaleh, Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 7 Mei 2021

1. DD (Dana Desa), yaitu dana tersebut langsung dari pusat,
2. ADD (Alokasi Dana Desa), yaitu daerah yang memberikan dana ke desa,
3. Dari pembagian hasil, pajak dan retribusi.

*“Ada tiga (tiga) macam sumber dana desa, itu semua berbeda-beda. Ketika anggota melakukan rapat tentang Persiapan RKP (Rancangan Kegiatan Pemerintah) Desa selama setahun, tapi yang untuk tahun 2022. DD (Dana Desa) di Desa Mandingin sekitar 750 juta, kemudian ADD (Alokasi Dana Desa) 412 juta dan bagi hasil, pajak dan retribusi dana nya sekitar 73 juta. Sementara dana desa sendiri banyak digunakan untuk anggaran Covid-19”.*⁴²

Mengenai fungsi BPD, Ketua BPD Desa Mandingin menyatakan yaitu: membahas dan menetapkan peraturan desa, seperti APBDes sudah masuk dalam peraturan desa. Kemudian tugas BPD yang kedua menyerap aspirasi masyarakat, jadi di desa Mandingin terbagi menjadi 8 (Delapan) Dapil, dalam 1 (Dapil) mewakili beberapa RT.

“Mengenai rencana pada tahun 2022 tentang pembangunan, akan dilihat oleh ketua bidang pembangunan BPD beserta anggota, apa saja yang kurang di dalam desa tersebut, akan di bangun sesuai dengan keperluan desa itu sendiri. Apabila telah di bangun maka proyek-proyek tersebut akan dikontrol yang mana saja yang sudah terselesaikan 100%, yang mana 80%, yang mana 60% dan mana saja yang belum di kerjakan.

⁴²Muhammad Shaleh, Ketua BPD, Wawancara Pribadi, Mandingin, 25 Mei 2021

*Dalam hal ini maka Ketua BPD beserta anggota akan membicarakan kepada Kepala Desa Mandingin, yang mana saja yang terbengkalai atau yang tidak dikerjakan untuk di bicarakan lebih lanjut”.*⁴³

Selama beberapa saat ketika telah menjabat menjadi anggota BPD, ia mengatakan telah banyak masyarakat yang mengutarakan pendapatnya masing-masing mengenai desa. Hal tersebut akan di masukkan dalam RKP (Rancangan Kegiatan Pemerintah) desa, setelah itu apa yang menjadi keinginan masyarakat setempat tersebut akan di arahkan langsung kepada Kepala Desa atau kepada aparat desa. Tentunya hal tersebut tidak akan semua bisa di setuju oleh Kepala Desa. Hal tersebut akan melihat bagaimana kondisi dana desa terlebih dahulu, baru akan menghitung yang mana saja dari pendapat masyarakat yang lebih baik diterapkan terlebih dahulu.

*“Dari setiap dapil memiliki keinginan yang berbeda-beda di setiap RT. Ada yang menghendaki perbaikan jalan, ada yang meminta di buatkan selokan, ada yang meminta di jadikan jalan, ada juga keluhan mengenai kelompok tani dan lain sebagainya. Semua hal tersebut telah di serap dan di catat, tetapi untuk realisasinya akan melihat bagaimana dana desa lagi. Tetapi ada kemungkinan apabila tahun ini tidak terealisasikan maka akan di realisasikan di tahun kedepan dan selanjutnya ”.*⁴⁴

Pada proses pelaksanaan realisasi anggaran ini lah perangkat desa tidak ada koordinasi, sehingga BPD tidak mengetahui program mana saja

⁴³ Muhammad Shaleh, Ketua BPD, Wawancara Pribadi, Mandingin, 11 Juni 2021

⁴⁴ Muhammad Shaleh, Ketua BPD, Wawancara Pribadi, Mandingin, 24 Juni 2021

yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mandingin. Hal ini lah yang membuat BPD tidak bisa mengontrol secara penuh proses pelaksanaan realisasi anggaran berlangsung. BPD hanya ingin menjalankan fungsinya sebagai *check and control*, untuk melihat apakah program yang direncanakan pada musyawarah desa dan dimuat dalam RKP sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Serta apakah anggaran yang ditentukan pada APBDes juga sesuai dengan realisasi di lapangan.

Pada hal ini lah perangkat desa atau aparat desa minim koordinasi kepada BPD, sehingga BPD tidak mendapatkan informasi secara penuh. Ketika BPD juga melakukan monitoring terhadap kegiatan Pemerintah Desa Mandingin, perangkat desa tidak melakukan komunikasi yang baik, banyak memberikan pernyataan yang berbelit-belit, serta tidak transparan dalam proses pelaksanaan dan cenderung menutup-nutupi.

*“Selama proses realisasi pelaksanaan anggaran berlangsung, perangkat desa tidak ada menjalin proses kordinasi kepada BPD. Baik Kaur Perencanaan ataupun Sekdesnya. Sehinngga BPD minim mengetahui informasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran dalam RKP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada hal ini adalah program bersama milik masyarakat Desa Mandingin yang ditentukan dalam musyawarah desa untuk kepentingan bersama masyarakat desa”.*⁴⁵

“Kami selaku BPD dengan Kepala Desa itu saling bekerjasama atau sebagai mitra kerja Badan Persmusyawaratan Desa berhak

⁴⁵Muhammad Shaleh, Ketua BPD, Wawancara Pribadi, Mandingin, 24 Juni 2021

memberikan arahan atau saran kepada Kepala Desa tentang tindakan yang baiknya diambil kedepan mengenai tugasnya, namun disampaikan secara baik baik agar desa itu hidup, jadi kalau dalam suatu desa BPD dengan Kepala Desanya tidak bersinergi maka pembangunan yang ada di desa tersebut menjadi tidak berjalan sesuai dengan program desa yang telah dibuat dan musyawarahkan ketika rapat di kantor desa, bentuk kerjasama yang kita jalin mengenai perencanaan pembangunan yang ada di desa untuk urusan anggaran selaku BPD yang memberikan arahan serta masukan atau istilahnya sebagai penasehatlah, dari semua itu kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan Kepala Desa karena terkadang ada yang ingin mendominasi atau mengatur Kepala Desanya, padahal BPD dengan Kepala Desa itu sebatas mitra kerja saja”.

b. Kepala Desa

Menurut Kepala Desa Mandingin ada kerjasama antara BPD dan Pemerintahan Desa, pertama dengan cara diadakannya rapat, selain itu dalam bidang-bidangnya sudah ada poin-poin tertentu yang harus di laksanakan. Hal tersebut di jadikan dalam sebuah rancangan, seperti APBDes tentang masalah penggunaan dana desa, setelah itu BPD menelaah apa yang telah di rancang tersebut.⁴⁶

Apabila telah sesuai maka Kepala Desa langsung mengakui atau menyetujui rancangan tersebut. Hal tersebut ada ulasan-ulasan atau tambahan-tambahan yang harus di samakan. Selain itu menurut Kepala

⁴⁶Khairani, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Mandingin, 18 Mei 2021

Desa, BPD memang mitra atau rekan kerja. Karena tugas BPD selain daripada mengusulkan aspirasi masyarakat, tetapi juga mengawasi desa kebijakan desa. Apapun yang diputuskan selalu menggunakan metode musyawarah antara Kepala Desa dan BPD.

Pengalokasi dana desa biasa digunakan untuk pembangunan jembatan, jalan atau jalan kehutan. Tetapi untuk dana desa dalam 2 tahun ini, semua dana tersedap untuk *Covid-19*. Apalagi untuk tahun 2021 tidak ada penggunaan fisik, semua dana untuk *Covid-19*, kecuali untuk pembinaan perempuan atau PKK, Posyandu, dan lain-lain. Kalau untuk pembangunan fisik seperti jembatan, jalan dan lain sebagainya sudah di tiadakan.⁴⁷

Pada peraturan pemerintah pusat, sebagian besar dana untuk tahun 2021 harus digunakan untuk kepentingan *Covid-19* terlebih dahulu. Untuk tahun 2022 mungkin saja akan tercapai yang berbentuk fisiknya.

*“Atas perintah dari pemerintah pusat, sewaktu terjadinya Covid-19 sampai sekarang dana di peruntukkan untuk membantu warga desa yang terimbas Covid-19 tersebut, misalnya seperti pedagang yang dagangannya sudah mulai tidak laku lagi karena Covid-19 atau tidak bisa mempunyai usaha sendiri karena Covid-19 tersebut.”*⁴⁸

Menurut Kepala Desa Mandingin, pada tataran ini lah banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat, termasuk BPD sendiri. Sehingga kebanyakan anggapan yang ada bahwa Pemerintah Desa Mandingin tidak

⁴⁷Khairani, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 25 Mei 2021

⁴⁸Khairani, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 2 Juni 2021.

melaksanakan realisasi anggaran dengan baik. Padahal kondisi dan aturan peraturan pemerintah pusat lah yang sudah menentukan besaran anggaran untuk dijalankan pada program-program tertentu. BPD pun juga minim menggali informasi, sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran yang muncul hanyalah berupa anggapan.

c. Sekretaris Desa dan Ketua RT

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan dari perangkat desa, yaitu Sekertaris Desa Mandingin yang menyatakan sebagai berikut. *“Komunikasi dalam perencanaan pembangunan dan program desa di Desa Mandingin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD ini adalah merupakan kepentingan bersama maksudnya dalam menimbulkan kesadaran akan saling memiliki rasa tanggung jawab yang besar agar perencanaan dan program desa berjalan dengan lancar”*⁴⁹

Menurut Sekretaris Desa Mandingin, semua program yang disusun oleh Pemerintah Desa Mandingin adalah kepentingan bersama. Sehingga semua pihak pun harus memiliki kesadaran bersama, memiliki peran aktif dan bertanggung jawab terhadap peran dan fungsinya. Jadi program yang disusun pada musyawarah tersebut tidak dititik beratkan pada salah satu pihak saja, dan hanya disalahkan kepada salah satu pihak saja ketika terjadi kekeliruan.

Pada hal ini, BPD Desa Mandingin menganggap program realisasi anggaran hanya sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat desa. Sehingga BPD

⁴⁹Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 3 Juni 2021.

hanya melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan saja. Maka dalam hal ini lah BPD Desa Mandingin terlihat pasif dan cenderung hanya menunggu. BPD tidak membangun inisiatif dalam tugas dan fungsinya. Sehingga hal ini lah yang sering membuat kesenjangan komunikasi dalam Pemerintahan Desa Mandingin.⁵⁰

Pada wawancara penulis dengan Ketua Rt.04 Desa Mandingin mengenai bagaimana Hubungan Kerjasama antara BPD dan Kepala Desa Mandingin dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa Mandingin, yang mengatakan:

“Seharusnya antara BPD dan Kepala saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi hal tersebut tidak terlaksana karena hanya aspirasi masyarakat desa kurang didengar dan lambat diproses oleh pihak pemerintahan desa.”⁵¹

B. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara Hubungan antara Kelembagaan BPD dan Perangkat Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

⁵⁰Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 3 Juni 2021.

⁵¹Ketua Rt.04, *Wawancara Pribadi*, Mandingin, 3 Juni 2021.

1. Hubungan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis anatar BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksud agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan anantara BPD dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan anantara Kepala Desa dengan BPD memepengrauhi daya tampung, sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan dilingkup pemerintahan desa. Maka dari itu BPD dengan Kepala Desa harus saling menjalin kerjasama yang harmonis didalam membangun desa, sehingga tidak akan muncul perselisihan antara BPD dengan Kepala Desa ketika menjalin hubungan kerjasama yang baik BPD juga tidak akan bisa mejalankan pembangunan desa dengan baik tanpa adanya kerja sama yang harus terjalin dengan Kepala Desa.

Selaku mitra kerja, keduanya harus saling berkomunikasi agar tujuan yang ingin dicapai bersama bisa terlaksana denganbaik, seperti yang disampaikan oleh ketua BPD.

Dari hasil wawancara diatas, maka disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak memberikan arahan atau saran kepada Kepala Desa tentang tindakan yang baik dilakukan dalam pembangunan desa. Jika BPD dengan Kepala Desa tidak bersinergitas, maka pembangunan didesa tidak akan berjalan dengan baik maka dari itu bentuk kerjasama yang terjalin

harus berjalan dengan baik sehingga pembangunan yang di desa Mandingin lebih meningkat. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa secara langsung oleh BPD dan Kepala Desa adalah untuk mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa.

Pada sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatan memiliki porsinya sendiri. Pemerintahan desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan undang undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa, setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Maka dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang desa sebagai berikut, desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pasca terbitnya UU desa pemerintahan desa memiliki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada pemerintahan desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu berdasarkan kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang Pembangunan desa, dan bidang kemasyarakatan desa. Untuk mudah dalam memahami hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Persmusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- b. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- c. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa, hal ini diatur dalam pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- d. Badan Persmusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

- e. Kepala Desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarakannya bersama dan badan permusyawaratan desa dijelaskan pada pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- f. Kepala Desa dan Badan Persmusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Pola Sebagaimana hasil dari beberapa wawancara dari informan dengan salah satu seorang Sekertaris Desa Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa Mandingin, karena adanya rasa tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan kepa masyarakat desa Mandingin sebagai pengawas BPD ditntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintahan desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukumnya. Namun saja secara komunikasi masih belum terjalan dengan baik, sehingga menimbulkan miskomunikasi antara lembaga desa tersebut. Hal ini disebabkan dari tiap-tiap lembaga kurang memahami peran dan fungsi dari rekan mitra kerja mereka dalam menjalankan pemerintah desa, serta tidak adanya hubungan emosional yang terbangun antar lembaga tersebut, yang

membuat minimnya komunikasi dan kordinasi. Kurangnya inisiatif antar lembaga tersebut juga mengakibatkan kesenjangan.

Maka dalam hal ini kedua lembaga tersebut harus memiliki kesadaran akan saling memilki rasa tanggung jawab agar pembangunan desa tetap berkembang dengan baik. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsulatif dan koordinatif, kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah dapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatn belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permusyaratan desa dan Kepala Desa membrikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan badan permusyaratan desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lemabaga kemsayarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara

Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah desa, pemerintahan daerah kepada pemerintah desa seperti program bantuan sosial (BNPT, PKH, KIS, KIP, BLT, Bedah Rumah) atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Badan Persmusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran besar dalam hubungan kelembagaan antara pemerintahan desa dan BPD untuk membantu untuk menyusun perencanaan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Hubungan pemerintahan desa dan BPD itu dalam menjalankan program desa, BPD dan pemerintahan desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada berbeda pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.

Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai kolektif seperti halnya musrembang desa atau musyawarah keputusan atas masalah-masalah pembangunan di desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APDDes. Fungsi Kepala

Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintah desa Mandingin secara parsitipasif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa Mandingin.

2. Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan BPD dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Kordinasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukam di desa Mandingin terlihat kurang berjalannya koordinasi atau hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD baik dalam penyusunan pembuatan perencanaan desa maupun dalam hubungan kerja. Sepertinya halnya dalam menindak lanjuti program desa yang banyak tertunda dikarenakan dampak *covid 19* seperti pembagunan sarana prasarana desa di Desa Mandingin yang belum dapat terealisasikan. Kepala Desa dan pihak BPD dalam proses pembahasan perencanaan pembangunan desa di Desa Mandingin lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol diantara lemabaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesajhteraan masyarakat.

Pada persepektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan

Kepala Desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

Seluruh hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu pelaksanaan pembanguna desa yang lebih baik dan lebih maju, sehingga dapat berjalan sesuai diharapkan dalam perencanaan pembanguna desa di Desa Mandingin.

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, Sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tuga organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung hawab. Penataan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan–jaringan hubungan kerja-komunikasi yang diperlukan oleh organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja-komunikasi yang membutuhkan berbagai pusat pengembalian keputusan dalam organisasi jaringan hubungan kerja-komunikasi ini perlu dipelihara dan diusahakan supaya terhindar dari berbagai rintangan yang mungkin timbul yang dapat merusak keseluruhan proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi yang pada akhirnya membawa organisasi tersebut kedalam suatu situasi yang tak berfungsi (*disfuntional*). Pada suatu organisasi yang tak berfungsi ini, tidak dapat

diharapkan adanya tindakan, langkah dan sikap yang terpadu serta serasi dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, berkoordinasi tugas dan fungsi sebagai akibat tidak sejalan koordinasi berarti organisasi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

b. Komunikasi

Sebagaimana hasil dari beberapa wawancara dari informan dengan salah satu orang Sekretaris Desa Mandingin Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa Mandingin, karena adanya rasa tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat desa Mandingin sebagai pengawas BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintahan desa.

Secara definisi komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan. Komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa itu sangat diharapkan agar bisa terwujud pembangunan desa yang lebih baik. Maka dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan Kepala Desa ini, pembangunan desa akan lebih maju.

c. Sinkronisasi

Keberhasilan dari sebuah kerjasama atau hubungan antar lembaga desa ialah tercapainya tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari perencanaan tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari perencanaan program desa dapat dilihat dengan membandingkan capaian-capaian dari tahun ketahun dari target yang dicanangkan bersama, adapun dalam sinkronisasi program desa Mandingin dilihat sudah mulai efektif, dikarenakan meningkatnya pembangunan di Desa Mandingin dari tahun ketahun, sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa hubungan kelembagaan BPD dengan Perangkat Desa ini dilakukan oleh beberapa pihak karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengenai perencanaan pembangunan desa Mandingin , namun dilihat dari segi sudut pandang BPD bahwa perangkat desa dengan BPD belum merasa ada sinkronisasi yang baik dikarenakan ketika berbedaan pendapat dengan Kepala Desa disaat rapat Kepala Desa kurang mendengarkan pendapat dari BPD dan anggota BPD sehingga berdampak pada tujuan program desa dan perencanaan pembangunan desa yang ingin dilaksanakan kedepannya nantinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kelembagaan desa antara BPD dan Perangkat desa yang ingin dicapai yaitu perencanaan pembangunan desa yang baik sehingga dapat mengembangkan desa

Mandingin dan memiliki kemajuan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan desa Mandingin sehingga masyarakat desa dapat menikmati fasilitas pembangunan dengan nyaman.